



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat

Dengan

CV. Eka Pradnya

(Produsen/ Pengedar Benih)

Nomor : B.237/HK.220/H.4.3/02/2019

Nomor: 015/EP/II/2019

Tentang

Kerjasama produksi dan pengedar benih Vanili



Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Cheppy Syukur
Koordinator Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balitro
Untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ir. K. Rawi Adnyani
Atas nama Direktris CV. Eka Pradnya yang berkedudukan di Jl.
Diponegoro No. 157 Denpasar.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian kerjasama untuk memproduksi **benih vanili**, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban
 - a. Menyediakan benih sumber bersertifikat sebagai bahan perbanyak oleh PIHAK KEDUA sesuai ketersediaan benih dan kemampuan yang dimiliki PIHAK PERTAMA
 - b. Memberi jaminan kebenaran genetik terhadap benih sumber yang diserahkan,
 - c. Menerima transaksi penjualan sesuai PP tarif dari benih sumber yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan,
 - d. Melakukan bimbingan dalam pelaksanaan produksi benih,
- (2) **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima benih sumber bersertifikat dari PIHAK PERTAMA untuk diperbanyak menjadi benih siap salur,
 - b. Membayar penyediaan benih sumber sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. Membayar royalti terhadap setiap transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan proses produksi benih sesuai dengan bimbingan PIHAK PERTAMA
 - e. Menjaga mutu benih yang diproduksi.
 - f. Tidak memperbanyak benih komoditas yang sama yang berasal dari sumber benih lain,
 - g. Apabila benih sumber PIHAK PERTAMA tidak mencukupi maka PIHAK KEDUA dapat memperoleh benih sumber dari pihak lain yang sudah ditetapkan Kebun sumber benih oleh Instansi terkait atas persetujuan PIHAK PERTAMA,
 - h. Memberi laporan bulanan kepada PHAK PERTAMA mengenai perkembangan pelaksanaan produksi benih.
 - i. Membiayai pendampingan dari Pihak Pertama terhadap pelaksanaan produksi benih.

j. Melaporkan hasil penjualan benih serta lokasi pendistribusiannya.

Pasal 2
SYARAT PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan sekaligus 100% (seratus persen) dari nilai benih di lokasi benih sumber berada sebagai benih dan jumlah sesuai dengan pesanan dengan harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan benih kepada PIHAK KEDUA setelah pembayaran di terima.

Pasal 3
SYARAT PENYERAHAN BENIH

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan benih kepada PIHAK KEDUA sesuai pesanan PIHAK KEDUA dan ketersediaan benih di lapangan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima benih yang telah dipesan dari PIHAK PERTAMA sesuai jumlah/volume yang sudah disepakati dalam keadaan baik.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan terhadap benih yang dipesan selama dalam perjalanan.

Pasal 4
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama ini terjadi permasalahan maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.

Pasal 5
PENUTUP

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan kondisi sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan dari berbagai pihak, pada setiap tanda tangan kedua belah pihak dan mempunyai dasar hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Koordinator UPBS



Drs. Cheppy Syukur
NIP. 196103111992031002

PIHAK KEDUA,
Produsen Benih



Ir. K. Rawi Adnyani
Direktris

Mengetahui :
Kepala Balai



Dr. Ir. Wiratno, M.Env.Mgt.
NIP. 196307021989031002